



**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEBIJAKAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP INDUSTRI
ELEKTRONIK RUMAH TANGGA DI SUMATERA UTARA
(STUDI PADA PT. NEO NATIONAL MEDAN)**

**Roli Harni Yance S. Garingging
Runtung, Budiman Ginting, Mahmud Siregar**

ABSTRACT

Indonesian National Standard (SNI) was adopted by the International Standard Organization (ISO), the ISO adopted in particular fan of the International Electronic Commission (IEC). If businesses do not implement the SNI shall be sanctioned by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Problems arise when businesses are implementing SNI should produce in terms of trials to get SPPT-SNI. For example, be appointed PT. Neo National was to test the feasibility of the product quality brands such as Fan "SiJempol". Products PT. Neo National was not obtained SNI, but TPPBJ Team (Team Supervisor Circulation of Goods and Services) found that the fan was in factory PT. Neo National has not been certified SNI. Therefore, PT. Neo National alleged to have committed violations of consumer protection in the field of producing goods that are not SNI.

Provisions charged to PT. Neo National was Article 62 Paragraph (1) Jo. Article 8 Paragraph (1) Letter a and e. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In the meantime, to get SPPT-SNI, all businesses required to conduct due diligence on the quality Industrial Research Institute of Standardization. To test the feasibility of quality, these businesses also have to produce the goods samples for testing. This research was conducted to obtain legal certainty in the field of SNI for businesses who are implementing SNI. Barriers experienced by manufactures are SNI setting that overlap with consumer protection. Arrangements; Attitude of PPNS-PK were unprofessional and proportionate; and Lact-disregard the Ministry of Industry in guiding businesses.

Key Word : Indonesia National Standard; Consumer Protection; Implementation of SNI.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akibat banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak terbandung lagi maka pemerintah membuat pengaturan untuk menstandarisasi produk-produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹ Jadi, pelaku usaha yang mengimpor produk-produk dari luar negeri tidak bisa seenaknya mengambil keuntungan semata di Indonesia tanpa memikirkan daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel. Namun, apabila ditinjau dari perspektif pelaku usaha, maka pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal perizinan sedangkan konsumen membutuhkan kepastian hukum dalam hal jaminan mutu, jumlah, keamanan barang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen harus memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya, kedudukan Pemerintah adalah hanya sebagai pengawas hubungan antar pelaku usaha dan konsumen.² Pemerintah sebagai pengawas hubungan antar pelaku usaha dan

¹ Lihat : Bagian Menimbang huruf a. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang menyatakan bahwa : "Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup maka efektifitas pengaturan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan".

² Kedudukan Pemerintah sebagai pengawas hubungan antar pelaku usaha dan konsumen adalah sesuai dengan teori Adam Smith yang mengatakan bahwa persainganlah yang bertindak

konsumen membuat suatu pengaturan untuk menstandarisasi produk-produk impor maupun lokal.

Apabila diperhatikan secara seksama, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang bersifat konvensional. Selain itu, perlindungan juga hanya difokuskan pada sisi konsumen serta sisi produk (barang dan jasa) yang diperdagangkan, sedangkan perlindungan dari sisi produsen/pelaku usaha, seperti informasi tentang identitas dan alamat/tempat bisnis pelaku usaha/produsen (baik kantor cabang maupun kantor utamanya) serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen diabaikan, padahal hal-hal tersebut sangat penting diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi.³

Pasar dalam negeri harus dilindungi dari produk-produk luar negeri. Hal ini dikarenakan penggerak utama industri manufaktur adalah pasar dalam negeri itu sendiri. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM), harus senantiasa mengandalkan pada kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses pendidikan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur yang perlu terus ditingkatkan. Salah satunya dengan cara meningkatkan peran Dewan Riset Nasional, Dewan Standardisasi Nasional (DSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) dan Lembaga Swasta dan Pemerintah sejenis lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan produk dalam negeri.⁴ Maka, SNI bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar negeri untuk masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk melindungi kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat dalam negeri sendiri. Kepentingan hukum tersebut adalah jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas baik.

Pengawas sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh konsumen maupun pelaku usaha, Pemerintah-lah yang menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi. Dalam hal perlindungan konsumen, pengaturan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan pengawasnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh pemerintah yang menjadi pengawas kepentingan hukum pelaku usaha maupun kepentingan hukum konsumen adalah sebagai berikut⁵ :

“Pada bulan Desember 2011 lalu, melalui Siaran Pers Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kementerian Perdagangan telah melimpahkan berkas enam produk yang diketahui melanggar ketentuan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Keenam

sebagai tangan-tangan tidak terlihat (*invisible hands*) yang mengkoordinasikan rencana masing-masing. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi campuran. Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian akhir-akhir ini ditandai dengan derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme-komunistik. Lihat : Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nations*, (Pennsylvania : Pennsylvania State University, 2005), hal. 364.

³ *Ibid.*, hal. 314.

⁴ Website Resmi Badan Standardisasi Nasional (BSN), “14 Tahun BSN, Standardisasi di Era Globalisasi”, www.bsn.go.id, diakses pada 21 Juni 2012.

⁵ Harian Koran Jakarta, “Produk Asal Cina Terbanyak Langgar SNI”, diterbitkan Selasa, 08 Mei 2012. Lihat juga : Harian Medan Bisnis, “Berkas 6 Produk Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan”, diterbitkan Senin, 07 Mei 2012.

produk itu meliputi mesin printer multifungsi, alat listrik rumah tangga impor, lampu swaballast, baja lembaran lapis seng, serta kipas angin.

Sementara tiga produk lainnya, lampu swaballast, tepung terigu, dan baja tulangan beton sedang dalam tahap akhir penyidikan. Dari sembilan produk hasil sidak itu, tujuh diantaranya, yaitu : Kipas Angin merk "SiJempol", Tepung Terigu merk "Terompet Mas", Selang Karet Kompor Gas merk "Cosco", Lampu Swaballast merk "Integra", Baja Lembaran Lapis Seng merk "Gajah & Gading", King Elephant, dan produk elektronik impor merk "Heles" sudah ditarik dari peredaran.

Sementara terhadap 21 produk lainnya yang ditemukan dalam pengawasan tahap pertama, pemerintah telah melayangkan teguran kepada produsennya. Produk-produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan label, dan satu produk di antaranya tidak memenuhi SNI. Dari hasil pengawasan tahap pertama, terhadap 71 produk, pemerintah tengah mengidentifikasi produsen/importir/pelaku usaha yang memperdagangkan barang dimaksud, serta menunggu hasil uji kesesuaian produk terhadap persyaratan SNI".

Berdasarkan kutipan berita di atas, salah satu produk yang ditarik dari peredaran adalah Kipas Angin merk "SiJempol". Kipas Angin merk "Sijempol" tersebut diproduksi oleh PT. Neo National di Medan. PT. Neo National adalah perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang industri produksi peralatan elektronik keperluan rumah tangga.⁶ Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/Per/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Piranti Listrik Rumah Tanggal dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib Jo. Surat Keputusan Penetapan Badan Standardisasi Nasional No. 03/KEP/BSN/2/2009 tentang Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin dengan No. SNI IEC 60335-2-80-2009, maka suatu produk kipas angin sebagai piranti listrik rumah tangga harus memenuhi sistem jaminan mutu sesuai dengan SNI No. 04-6292.2.80-2006 dan No. SNI IEC 60335-2-80-2009.

Mengenai frase "dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan" inilah yang menjadi permasalahan bertentangan dengan prinsip dan tata cara pemberian sertifikasi SNI. Pada saat Pelaku Usaha mengimplementasikan SNI maka sudah dapat dipastikan Pelaku Usaha melakukan produksi barang untuk dilakukan pengujian di Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro). Apabila tidak dilakukan produksi maka tidak akan mungkin Pelaku Usaha dapat menerapkan SNI. Dengan kata lain, di satu sisi peraturan tersebut memerintahkan untuk menerapkan SNI tetapi peraturan lain dilarang untuk menerapkan SNI. Jadi, bilamana dianalisa lebih lanjut tereksplisit bahwa Pemerintah RI menghendaki adanya impor barang karena impor barang tidak memproduksi barang. Inilah yang disebut tidak adanya kepastian hukum terwujud. Tetapi apabila frasenya diubah menjadi "memproduksi dan memperdagangkan" maka klausula

⁶ Anggaran Dasar PT. Neo National No. 39 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C-31652 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 29 November 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Anggaran Dasar Perubahan PT. Neo National No. 68 tanggal 16 September 2008 yang dibuat dihadapan Lie Na Rimbawan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-10092.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

memperdagangkan juga harus terpenuhi barulah dapat dikatakan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen.

Permasalahan yang dihadapi para produsen sebagai pelaku usaha ini sebenarnya adalah berasal dari ketentuan pengaturan mengenai SNI yang diatur oleh Kementerian Perindustrian RI sementara untuk pengaturan perlindungan konsumen diatur oleh Kementerian Perdagangan RI. Pada tahun 2008 kedua lembaga negara ini belum dipisahkan, bernama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. Hal ini terlihat dengan masih adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kota.⁷ Mengenai pemisahan kedua kementerian ini berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Jo. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembentukan instansi negara ini tentu saja dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen sebagai pelaku pasar dikarenakan tidak adanya kepastian hukum di dalam pengaturan ketentuan di dua instansi negara ini. Pemisahan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menjadi instansi pemerintahan yang mengatur hulu dan hilir suatu produk. Kementerian Perindustrian mengatur hulunya sedangkan Kementerian Perdagangan mengatur hilirnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam kajian tesis ini adalah :

1. Bagaimana keterkaitan pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah tindakan PT. Neo National yang memproduksi secara terbatas peralatan elektronik rumah tangga berupa Kipas Angin merk "SiJempol" untuk tujuan pengujian kelayakan mutu atau dengan kata lain untuk mengimplementasikan SNI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana hambatan yang dialami oleh PT. Neo National dalam rangka mengimplementasikan ketentuan SNI pada produk Kipas Angin merk "SiJempol" dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan peraturan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan PT. Neo National yang memproduksi secara terbatas peralatan elektronik rumah tangga berupa Kipas Angin merk "SiJempol" untuk tujuan pengujian kelayakan mutu atau dengan kata lain untuk mengimplementasikan SNI apakah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau tidak;

⁷ Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan VI, dan kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang. Lihat : Pasal 1 Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh PT. Neo National dalam rangka mengimplementasikan ketentuan SNI pada produk Kipas Angin merk "SiJempol" dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya dan juga memperkaya literatur di perpustakaan.
2. Manfaat Praktis, antara lain : Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan implementasi SNI terhadap produknya; Sebagai bahan masukan bagi konsumen sebagai pelaku pasar dalam mengetahui produk bersertifikat SNI; dan sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan khususnya Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI terkait dalam hal pengaturan yang saling bertabrakan antara satu sama lain.

II. KERANGKA TEORI

Welfare State Theory mengatakan : "Negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya".⁸ Dalam hal perlindungan kepada warga negaranya adalah dalam bentuk pemberlakuan SNI. Pemberlakuan SNI diterapkan agar pelaku usaha yang ada di Indonesia menstandarisasikan produk-produknya sesuai dengan pengaturan Standardisasi Nasional yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Selanjutnya, menurut John Keynes : "Negara bertanggung jawab kepada kesejahteraan rakyatnya". Oleh karena itu, gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi (*staatsonthouding* dan *laissez faire*) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.⁹ Artinya pemberlakuan SNI wajib terhadap produk-produk yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat mempunyai tujuan demi melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini disebut konsumen.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori manfaat hukum. Mengenai teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu¹⁰ :

1. "Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu".

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan

⁸ Robert E. Goodin, *Reason For Welfare : The Political Theory of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, (New Jersey : Princeton University Press, 1988), hal. 3.

⁹ John Maynard Keynes, dalam Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 115.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.

Masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum lain, yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan. Tujuan hukum menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum modern. Indonesia, sebagai suatu Negara Hukum Modern, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.¹¹

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan benturan kepentingan Pemerintah RI yang mengakibatkan terdapat hambatan PT. Neo National dalam mengimplementasikan produk Kipas Angin merk “SiJempol” tersebut. Hal ini menandakan tidak terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi di dalam negeri.

Berbeda lagi bila ditinjau dengan kemanfaatan hukum dari aliran *utilitarian theory* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, menyebutkan bahwa: “*the greatest happiness for the greatest number of people*”. Teori utilitarianisme mengemukakan bahwa kebenaran dan kesalahan dari setiap tindakan seluruhnya tergantung pada hasil yang diperoleh dari suatu perbuatan. Dengan kata lain, baik niat di balik tindakan ataupun kebenaran yang fundamental dari tindakan yang dilakukan, hanya sebagai konsekuensi. Pendekatan ini sangat pragmatis terhadap pembuatan keputusan etis. Semacam estimasi rasional dari hasil dibuat dan tindakan untuk memaksimalkan manfaat terbesar bagi mayoritas orang. Tentu saja, dalam pemikiran sebagian orang, pendekatan ini sering berujung pada “tujuan membenarkan cara”.¹²

Tetapi lain halnya bila PT. Neo National memproduksi Kipas Angin merk “SiJempol” yang tidak ber-SNI maka yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Disinilah dibutuhkan pengaturan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, oleh karena itu, masyarakat akan merasa terlindungi oleh ulah dari pelaku usaha nakal yang mencari keuntungan semata. Pengaturan SNI dan Perlindungan Konsumen tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Apabila terjadi pertentangan atau bertolak belakang maka akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat banyak selaku konsumen.

Mengenai teori perlindungan hukum, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang menyatakan bahwa :

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.¹³

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, hal. 34.

¹² Jeremy Bentham dalam Bryan Magee, *The Story of Philosophy : Kisah Tentang Filsafat*, Edisi Indonesia, diterjemahkan Marcus Widodo dan Hardono Hadi, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), hal. 182-185.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 69.

Dalam hal ini masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum adalah masyarakat yang menggunakan suatu produk disebut konsumen.

Untuk mengetahui pelaku usaha yang tidak memenuhi SNI dalam menentukan perbuatan melawan hukumnya maka diperlukan teori hukum perlindungan konsumen, antara lain¹⁵ :

1. *“Let the buyer beware / caveat emptor*; Asas ini berasumsi bahwa :
“Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsikannya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Sekarang mulai diarahkan menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)”.
2. *The due care theory*; Doktrin ini menyatakan bahwa :
“Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang ataupun jasa. Selama berhati-hati, pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian”.
3. *The privity of contract*; Prinsip ini menyatakan bahwa :
“Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha”.
4. Kontrak bukan syarat; Prinsip ini tidak mungkin dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum”.

Apabila dalam contoh kasus dalam penelitian ini, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang tidak sesuai SNI, di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur beban pembuktiannya. Oleh karena itu, jelas pembuktian ada pada tangan PPNS-PK, seharusnya apabila pelaku usaha yang tidak memiliki SNI tetap memproduksi produk dengan alasan untuk mengimplementasi SNI maka pelaku usaha tersebut tidak dapat dipersalahkan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai implementasi SNI sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sebaiknya juga dalam contoh kasus posisi dalam penelitian ini, yang menjadi penyidik dalam kasus posisi ini adalah berasal dari Kementerian Perindustrian. Tetapi yang diterapkan, penyidik berasal dari Kementerian Perdagangan. Dikarenakan ada celah di dalam Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, menyatakan bahwa : “Sanksi pidana sebagaimana dimaksud

¹⁵ Dina W. Kariodimedjo, “Persentasi : Mata Kuliah Konsentrasi Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hal. 8.

dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶ Hal inilah yang merugikan setiap pelaku usaha yang akan melakukan implementasi SNI.

Selanjutnya, untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai hambatan yang dialami PT. Neo National digunakanlah *Legal System Theory* (teori sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sistem substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.¹⁷ Penggunaan teori ini didasarkan pada pandangan bahwa pembahasan terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen tidak bisa disandarkan pada analisis aspek substansi peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus dipandang dalam suatu kerangka sistemik yang juga meliputi pembahasan terhadap struktur hukumnya yang meliputi lembaga-lembaga terkait dalam penagakannya, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Komite Audit Nasional (KAN), Balai Riset dan Standardisasi (BARISTAND), dan PPNS khusus terkait dengan tindak pidana perlindungan konsumen.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek kultural, yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kultur aparaturnya lebih khusus lagi terkait ketidak-profesionalan dan ketidak-proporsionalan PPNS dalam menyidik permasalahan hukum yang dihadapi PT. Neo National. Dengan pendekatan teori sistem hukum ini diharapkan didapatkan suatu gambaran (deskripsi) yang utuh tentang berbagai aspek yang dirumuskan dalam permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) Dengan Pengaturan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kaitan SNI dengan hak-hak konsumen adalah bahwa SNI mampu melindungi hak-hak konsumen. SNI menjamin konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang bagus di pasaran sesuai dengan standardnya. Artinya SNI juga berpihak kepada konsumen. Dengan kata lain SNI adalah kepastian hukum kepada konsumen.

Berbeda dengan apa yang dialami oleh PT. Neo National dalam kaitan pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen adalah pada saat produknya dijadikan barang bukti. Berdasarkan pengaturan SNI dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, mengandung banyak frase “di dalam lokasi produksi dan di luar lokasi produksi”. Artinya di dalam lokasi produksi adalah di dalam pabrik tempat produksi barang tersebut, sedangkan di luar lokasi produksi adalah di luar pabrik tempat barang tersebut diproduksi tetapi ditekankan disini bahwa pengaturan SNI tidak melihat barang tersebut di pasaran melainkan hanya di lingkungan lokasi pabrik.

Apabila dilihat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka barang tersebut sudah jelas haruslah berada di pasaran. Hal ini dikarenakan sudah adanya konsumen yang dirugikan terhadap suatu produk tersebut. Frase “memproduksi dan/atau memperdagangkan” disini haruslah berorientasi tujuan komersil, barulah sanksi pidana dapat diterapkan. Jadi, kaitan pengaturan SNI dengan

¹⁶ Sebelumnya lihat : Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, menyatakan bahwa : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana”.

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *American Law An Introduction*, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tata Nusa, 2001), hal. 7.

pengaturan perlindungan konsumen adalah jelas sangat terkait karena guna melihat suatu produk tersebut apakah ada di lokasi pabrik ataukah di pasaran.

Permasalahan pelaku usaha yang sedang mengimplementasikan SNI tetapi diberikan sanksi pidana ini bisa saja diasumsikan dikarenakan oleh pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

B. Kualifikasi dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Standardisasi Nasional Indonesia

Kronologis permasalahan hukum PT. Neo National ini didapat melalui metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun hasil wawancara dimaksud, adalah sebagai berikut :

“PT. NEO NATIONAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan MG. Manurung No. 98, Medan – 20148, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Neo National” No. 39 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C-31652 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 29 November 2005. PT. Neo National adalah bergerak di bidang industri produksi peralatan elektronik keperluan rumah tangga. Salah satu inti bisnis (*core business*) PT. Neo National adalah produsen dari produk Kipas Angin merk “Si Jempol”.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/Per/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 011 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib Jo. Surat Keputusan Penetapan Badan Standardisasi Nasional No. 03/KEP/BSN/2/2009 tentang Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis – Keselamatan – Bagian 2 – 80 : Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin dengan No. SNI IEC 60335-2-80-2009, maka suatu produk kipas angin harus memenuhi sistem jaminan mutu sesuai dengan SNI No. 04-6292.2.80-2006 dan No. SNI IEC 60335-2-80-2009.

Untuk memenuhi ketentuan di atas tersebut, maka PT. Neo National selaku produsen yang akan memproduksi Kipas Angin merk “Si Jempol” telah mencoba memproduksi kipas angin tersebut yang bertujuan sebagai implementasi/uji coba untuk memenuhi sistem jaminan mutu sesuai dengan SNI No. 04-6292.2.80-2006 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Konsultan dan LS-Pro dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mengeluarkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia, dan **selama proses implementasi/uji coba tersebut PT. Neo National TIDAK PERNAH MEMPERDAGANGKAN HASIL PRODUKSI TERSEBUT KARENA MASIH PERLU PENYEMPURNAAN.**



Dalam proses implementasi/uji coba yang dilakukan, ternyata pada tanggal 30 Mei 2011 PT. Neo National didatangi oleh Tim dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan RI bersama-sama dengan Tim Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan di Pabrik yang terletak di Jalan MG. Manurung No. 98 Medan.

Selanjutnya Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa bersama-sama dengan Tim Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara melakukan pengamanan barang terhadap produksi kipas angin hasil dari Implementasi/uji coba untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diwajibkan untuk sebuah kipas angin dan selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atas pemeriksaan dan pengawasan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan telah memerintahkan kepada Tim Pengawas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PT. Neo National sebagai pelaku usaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PT. Neo National yang dilakukan oleh Tim Pengawas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terdapat fakta hukum bahwasanya produk Kipas Angin merek "Si Jempol" yang diproduksi oleh PT. Neo National belum memiliki sertifikat SPPT-SNI dan NRP yang dipersyaratkan dan selanjutnya Kipas Angin yang disegel tersebut merupakan hasil implementasi/uji coba yang masih perlu disempurnakan dan tidak pernah dipasarkan.

Selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan RI dan sekaligus memohon rekomendasi agar melepaskan segel terhadap hasil implementasi/uji coba tersebut sebagaimana tertuang dalam surat No. 532/1462/ILMEA tanggal 21 Juli 2011 perihal permohonan pelepasan segel. Sambil menunggu rekomendasi tersebut PT. Neo National tetap melakukan implementasi/uji coba terhadap produksi Kipas Angin merek "Si Jempol" untuk mendapatkan SPPT-SNI dan NRP sebagaimana yang dipersyaratkan dengan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Konsultan dan LS-Pro dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mengeluarkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia sehingga tercapai hasil implementasi/uji coba terhadap Kipas Angin dengan merek "Si Jempol" telah memenuhi syarat jaminan mutu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada tanggal 20 September 2011, LS-Pro dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian RI untuk mengeluarkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia telah menetapkan bahwasanya **produk Kipas Angin merek "Si Jempol" telah memenuhi persyaratan dalam penerapan sistem jaminan mutu kipas angin sesuai dengan SNI No. 04-6292.2.80-2006 dan No. SNI IEC 60335-2-80-2009.**

Berdasarkan surat dari LS-Pro dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian RI tersebut maka PT. Neo National telah memperoleh Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) No. 64/26.01.02/11/LS-Pro-Surabaya/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan selanjutnya Nomor Registrasi Produk (NRP) No. 106-007-111868 tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan sebelumnya juga PT. Neo National telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika Produksi Dalam Negeri No. P.12.NEO11.01701.0611 tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) dengan No. 1-812/PDN.6/SKPLBI/09/2010 tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan RI.

Dengan telah dimilikinya SPPT-SNI, NRP, Buku Petunjuk dan Garansi Berbahasa Indonesia, serta Surat Keterangan Label sebagaimana disebutkan di atas maka PT. Neo National telah BERHAK untuk memproduksi Kipas Angin merek “Si Jempol” dan selanjutnya mengedarkan ke pasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya PT. Neo National selaku pelaku usaha telah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan RI sebagai pemberitahuan bahwasanya PT. Neo National telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memproduksi dan mengedarkan Kipas Angin merk “Si Jempol”.

Selama proses implementasi/uji coba yang dilakukan oleh PT. Neo National terhadap Kipas Angin merk “Si Jempol” tersebut adalah dalam rangka memperoleh SPPT-SNI dan NRP, **sama sekali TIDAK PERNAH memasarkan produk yang masih dalam masa implementasi/uji coba tersebut.**

Pada tanggal 15 Desember 2011, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang didampingi oleh Aparat dari Mabes POLRI, Korwas Poldasu dan Tim dari Dinas Perindustrian Perdagangan Propinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Penyitaan Barang Bukti terhadap Hasil Implementasi/Uji Coba Kipas Angin merk “Si Jempol” yang pernah juga dilakukan penyegelan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan RI tanggal 30 Mei 2011 yang lalu dan selanjutnya dilakukan penyegelan dan penitipan barang bukti di Pabrik PT. Neo National Jalan MG. Manurung No. 98 Medan dengan alasan bahwasanya kasus tersebut ditingkatkan ke tingkat pro-justitia (penyidikan) dengan **dugaan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan**

Konsumen dengan pelaku dugaan melakukan tindak pidana tersebut adalah PT. Neo National”.

Setelah dilakukan wawancara dengan Sjarifuddin sebagai Komisaris PT. Neo National, maka pembahasan selanjutnya adalah menganalisa permasalahan hukum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Terhadap dugaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan j. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a., huruf b., huruf c., huruf e., ayat (2) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan j. :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ... dst
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun, seiring dengan jalannya permasalahan hukum yang dihadapi PT. Neo National, pada saat Surat Panggilan ke-II diterima, Sjarifuddin selaku Komisaris PT. Neo National diduga melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Pasal 8 ayat (1) huruf e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Berubah-ubahnya ketentuan yang diterapkan kepada PT. Neo National adalah merupakan satu bentuk dari ketidak-profesionalan dan ketidak-proporsionalan PPNS-PK dalam menangani permasalahan hukum ini.

Berdasarkan perspektif PPNS-PK mengenai dugaan pelanggaran Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan dibahas di bawah ini :

Adapun unsur Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. pelaku usaha;
2. dilarang memproduksi dan/atau;
3. dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa;
4. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Unsur “Pelaku Usaha” artinya dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

¹⁸ Surat Panggilan ke-II No. S-Panggil/81/Ditwas/PPNS-PK/7/2012 tertanggal 24 Juli 2012, dikeluarkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa : “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Oleh karena itu, Sjarifuddin selaku Komisaris PT. Neo National sesuai dengan Anggaran Dasar Perubahan PT. Neo National No. 68 tanggal 16 September 2008 yang dibuat dihadapan Lie Na Rimbawan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan adalah sudah memenuhi unsur pelaku usaha dalam permasalahan ini. Perlu untuk diketahui bahwa Direktur PT. Neo National sudah dipecat karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemecatan ini dilakukan oleh Komisaris PT. Neo National yaitu Sjarifuddin.¹⁹

Unsur “dilarang memproduksi barang”, menurut PPNS-PK, PT. Neo National telah memenuhi unsur memproduksi barang karena memproduksi barang berupa Kipas Angin merk “SiJempol” tipe NN 1651 KP sebanyak 5.507 (lima ribu lima ratus tujuh) unit. Produksi tersebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, oleh karena itu, unsur “dilarang memproduksi barang” terpenuhi.

Unsur “dilarang memperdagangkan barang”, menurut PPNS-PK, PT. Neo National pada saat memproduksi Kipas Angin merk “SiJempol” tipe NN 1651 KP sebanyak 5.507 (lima ribu lima ratus tujuh) unit tersebut sudah memasarkannya di Surabaya. Oleh karena itu, unsur “dilarang memperdagangkan barang” terpenuhi.

Unsur “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan”, menurut PPNS-PK, PT. Neo National memproduksi barang tidak sesuai dengan SNI. Karena standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada saat, Tim PPBJ (Tim Pengawasan Peredaran Barang Beredar dan Jasa) Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan RI saat itu, Mari Elka Pangestu, datang ke Pabrik PT. Neo National, mereka menemukan barang yang tidak sesuai dengan SNI yaitu Kipas Angin merk “SiJempol” tipe NN 1651 KP.

Unsur “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, menurut PPNS-PK, PT. Neo National juga tidak memiliki Surat Keterangan Pencantuman Label Bahasa Indonesia (SKPLBI) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.

Maka dari itu, PT. Neo National diancam dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pidana penjaranya adalah maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Namun, menurut PT. Neo National, mengenai produksi barang berupa Kipas Angin merk “SiJempol” tipe NN 1651 KP adalah guna mengimplementasikan SNI dan Nomor Registrasi Produk (NRP). Oleh karena itu, tidak-lah bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin dapat mengimplementasikan SNI apabila tidak pernah produksi sama sekali. Maksud produksi disini adalah produksi pada saat mengimplementasikan SNI artinya produksi bukan bertujuan komersial karena produksi yang bukan bertujuan komersial adalah tidak ada maksud untuk

¹⁹ Wawancara dengan Sjarifuddin selaku Komisaris PT. Neo National yang dalam hal ini dijadikan Tersangka oleh PPNS Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Medan, 03 Oktober 2012.

mendistribusikan produk.²⁰ Apabila produksi juga tidak diperbolehkan berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan pelaku usaha untuk mengimpor barang jadi. Apabila impor barang terjadi maka masyarakat tidak pernah akan bisa untuk bersaing di pasaran global.²¹

Dalam hukum pidana, apabila ditinjau melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka PT. Neo National tidak dapat dipidana karena telah melakukan produksi barang. Alasan PT. Neo National memproduksi barang adalah hanya untuk mengimplementasikan SNI dan NRP. Menurut Sistem Standardisasi Nasional, agar pelaku usaha dapat diberikan sertifikasi SNI atau NRP maka harus memproduksi beberapa barang barulah diambil contoh oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang merupakan tenaga ahli untuk menguji mutu dan kelayakan dari produk tersebut di Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro). Artinya, PT. Neo National tidak memproduksi barang guna tujuan komersil melainkan untuk implementasi SNI dan NRP.

Mengenai pembuktian terbalik, pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian berimbang. Pembuktian ini mengharuskan PPNS-PK untuk membuktikan bahwa PT. Neo National telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, PT. Neo National juga dapat membuktikan bahwa tujuan memproduksi barang tersebut adalah untuk implementasi SNI dan NRP bukanlah untuk tujuan komersil. Dasar pembuktian ini adalah Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bagian-bagian tersebut diatas, selanjutnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterkaitan pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen adalah bahwa pengaturan SNI merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam rangka mengawasi mutu/kualitas barang/jasa yang dipasarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan SNI memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan standard yang baik.
2. Tindakan PT. Neo National yang memproduksi secara terbatas peralatan elektronik rumah tangga berupa Kipas Angin merk "SiJempol" untuk tujuan pengujian kelayakan mutu atau dengan kata lain untuk mengimplementasikan SNI tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan memproduksi barang untuk tujuan dari implementasi SNI adalah bukan untuk tujuan komersil dan barang yang diproduksi tersebut tidak bersentuhan dengan konsumen. Dengan kata lain, barang tidak pernah berada di pasaran sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada masyarakat banyak sehingga kerugian tidak ditimbulkan.
3. Hambatan yang dialami oleh produsen dalam rangka mengimplementasikan SNI terhadap produk elektronik rumah tangga dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen, antara lain :
 - a. Pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen saling tumpang tindih dikarenakan pengaturan SNI mewajibkan setiap produk harus memiliki

²⁰ Dalam hal ini, tujuan produksi ada 2 (dua) yaitu : 1) Produksi Komersial; dan 2) Produksi Non-Komersial. Produksi komersial adalah produksi dengan maksud agar barang hasil produksi didistribusikan. Sedangkan, produksi non-komersial adalah produksi dengan tidak ada maksud untuk mendistribusikan suatu produk.

²¹ Wawancara dengan Sjarifuddin selaku Komisaris PT. Neo National, Medan, 03 Oktober 2012.

SPPT-SNI sedangkan pengaturan perlindungan konsumen dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI. Hal ini mengakibatkan setiap produsen yang sedang melakukan implementasi SNI dapat dipidanakan;

- b. Sikap PPNS-PK yang tidak profesional dan proporsional, dimulai dengan tidak konsistennya penerapan pasal yang disangkakan kepada PT. Neo National, yang tadinya Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lalu setelah Surat Panggilan ke-II sebagai Saksi dikeluarkan, pasal yang disangkakan berubah menjadi Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya PPNS-PK tidak datang pada saat pemeriksaan Komisaris PT. Neo National sebagai Saksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, menyebabkan ketidakprofesionalan PPNS-PK menangani perkara tersebut. Apabila hal ini terus berlanjut, maka sudah dapat dipastikan hal ini tidak berkepastian hukum karena berubah-ubahnya penerapan pasal yang disangkakan;
- c. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tidak pernah membimbing pelaku usaha dalam melakukan implementasi SNI, sedangkan menurut Pasal 15 – Pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri yang mengharuskan Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di daerah-daerah, sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak menginterpretasikan sendiri pengaturan SNI tersebut;

B. Saran

1. Dalam hal kebijakan pengaturan SNI yang diterapkan Pemerintah sebaiknya perlu ditinjau kembali penerapannya dan kewenangan-kewenangan setiap kementerian terkait.
2. Untuk mengurangi pelaku usaha agar tidak mengalami permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini sebaiknya, pelaku usaha bersatu dalam suatu asosiasi untuk melakukan uji materil terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan frase “memproduksi dan/atau memperdagangkan”. Hal ini dilakukan agar penyidik tidak menerapkan pasal ini secara rigid.
3. Sebaiknya bagi PPNS-PK dan pelaku usaha yang mengimplementasikan SNI agar dapat diberikan pelatihan-pelatihan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina W. Kariodimedjo, “Persentasi : Mata Kuliah Konsentrasi Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, 2nd Ed., diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Goodin, Robert E., *Reason For Welfare : The Political Theory of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, New Jersey : Princeton University Press, 1988.
- Keynes, John Maynard., dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.



Magee, Bryan., *The Story of Philosophy : Kisah Tentang Filsafat*, Edisi Indonesia, diterjemahkan Marcus Widodo dan Hardono Hadi, Yogyakarta : Kanisius, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.

Raharjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Smith, Adam., *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nations*, Pennsylvania : Pennsylvania State University, 2005.

Artikel

Harian Koran Jakarta, “Produk Asal Cina Terbanyak Langgar SNI”, diterbitkan Selasa, 08 Mei 2012.

Harian Medan Bisnis, “Berkas 6 Produk Sudah Dilimpahkan ke Kejagung”, diterbitkan Senin, 07 Mei 2012.

Website Resmi Badan Standardisasi Nasional (BSN), “14 Tahun BSN, Standardisasi di Era Globalisasi”, www.bsn.go.id., diakses pada 21 Juni 2012.